



Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan

Armansyah Matondang*

Program Studi Ilmu Kepemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mengakibatkan terjadinya perceraian di Desa Harapan Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi. Populasi penelitian ini adalah masyarakat yang beragama Islam telah bercerai maupun kawin lagi yang berjumlah 120 KK. Sampel penelitian berjumlah 30 orang kepala keluarga yang beragama Islam dan telah bercerai maupun kawin lagi untuk menjadi sampel dalam penelitian ini secara acak (*random sampling*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam rumah tangga di desa Harapan Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi antara lain yakni : Faktor usia muda, faktor ekonomi, faktor belum memiliki keturunan dan faktor suami sering berlaku kasar menjadi penyebab terjadinya perceraian di Desa Harapan. Akibat yang Terjadi dari Perceraian di Desa Harapan Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi adalah hilangnya kasih sayang anak dan renggangnya hubungan keluarga antara pihak istri dan suami

Kata Kunci: Perceraian; Usia; Kawin

This study aims to identify factors that lead to divorce in the Village of Hope Tanah Pinem Dairi. The study population was Muslim communities have been divorced and remarried totaling 120 households. These samples included 30 heads of families who are Muslims and have been divorced and remarried to the sample in this study were randomly (random sampling). The results showed that the factors that lead to divorce in the household in the village of Hope Tanah Pinem Dairi, among others, namely: faktor young age, economic factors, factors not yet have offspring and factors husband often be harsh to be the cause of divorce in the Village of Hope. Happens result of Divorce in the Village of Hope Tanah Pinem Dairi is the loss of filial affection and Loosening of family relationship between the wife and husband

Keywords: Divorce; Age; Marry

How to Cite: Matondang, A (2014). Faktor-faktor Yang Mengakibatkan Perceraian di Desa Harapan Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 2 (2): 141-150

*Corresponding author:
E-mail: armatondang@gmail.com

PENDAHULUAN

Setiap manusia yang hidup bersama dalam suatu ikatan perkawinan pasti mendambakan agar keluarga yang dibinanya dapat berjalan secara harmonis dan selalu diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hal senada sebagaimana ditegaskan Sulistyono (1998:13), dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan bathin antara suami istri, yang dilakukan secara sah, untuk membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing.

Karena perkawinan mempunyai maksud agar suami istri dapat membentuk keluarga yang kekal bahagia, sesuai pula dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun

Dalam mencapai keluarga yang bahagia ditempuh upaya menurut kemampuan masing-masing keluarga. Namun demikian, banyak juga keluarga yang gagal dalam mengupayakan keharmonisannya, impian buruk akan terjadi yaitu timbulnya suatu benturan "perceraian" yang tidak pernah mereka harapkan.

Dampak perceraian mengakibatkan timbul berbagai masalah antara lain pecahnya keluarga tersebut dari ikatan tali perkawinan, hubungan kekeluargaan menjadi renggang dan dampak yang paling berat yang nyata akan dialami oleh anak yang merupakan buah hati dari perkawinan itu sendiri. Hal senada sebagaimana dikemukakan Rukmana (1992:23) :

Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal, maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dapat dipertimbangkan dan dipikirkan masak-masak. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang kali, sehingga suami maupun istri benar-benar menghargai satu sama lain.

Berdasarkan observasi sementara di lokasi penelitian, penulis melihat bahwa angka perceraian dikalangan masyarakat sangat memprihatinkan, hal ini dapat dilihat dari banyaknya wanita memiliki status janda, maupun pria yang memiliki status duda, dan umumnya mereka yang memiliki status tersebut, bukan bercerai karena ditinggal mati oleh salah satu diantara keduanya, namun mereka bercerai hidup dalam arti kata keduanya masih hidup lalu memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan.

Perbedaan pendapat, pertengkaran, percekocan, perselisihan yang terus menerus menyebabkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang. Pertengkaran menyebabkan bersemainya rasa benci dan buruk sangka terhadap pasangan. Pertengkaran yang meluap-luap menyebabkan hilangnya rasa percaya dan terus memicu perceraian. Penyebab perceraian juga dipicu maraknya pernikahan di bawah umur. Pernikahan di bawah umur membuat mereka belum siap mengatasi pernik-pernik pertikaian yang mereka jumpai.

Berdasarkan data Pengadilan Agama (PA) di Kabupaten Dairi selama tiga bulan terakhir sejak Agustus 2009, faktor dominan terjadinya perceraian pasangan suami istri di Kabupaten Dairi akibat adanya pihak ketiga dan tidak adanya tanggung jawab. Untuk tingkat pendidikan pasangan suami istri (pasutri) yang diputus bercerai di PA Kabupaten Dairi sebagian besar adalah lulusan SD.

Salah satu solusi untuk membantu untuk tidak terjadinya perceraian adalah

dengan mengharap perhatian dan bantuan BP4 yang ada di daerah ini, sebab bagaimanapun, jika perceraian itu tetap terjadi maka dampaknya sangat besar terhadap hubungan kekeluargaan antara kedua pihak maupun terhadap kelangsungan pendidikan anak.

PEMBAHASAN

Setiap pasangan menginginkan keutuhan dalam membangun rumah tangga. Namun realitas menunjukkan angka perceraian kian meningkat. Adanya tekanan sosial di masyarakat (*social pressure*) bahwa bercerai bukan merupakan hal yang tabu atau aib di masyarakat, bercerai sudah menjadi hal yang biasa. Kamus Bahasa Indonesia, (2000:435), menjelaskan hakikat dari perceraian adalah sebagai berikut: Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. Saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya, mereka bisa meminta pemerintah untuk dipisahkan. Selama perceraian, pasangan tersebut harus memutuskan bagaimana membagi harta mereka yang diperoleh selama pernikahan (seperti rumah, mobil, perabotan atau kontrak), dan bagaimana mereka menerima biaya dan kewajiban merawat anak-anak mereka. Banyak negara yang memiliki hukum dan aturan tentang perceraian, dan pasangan itu dapat diminta maju ke pengadilan.

Subekti (1998: 43) memberikan batasan tentang perceraian yakni "Penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu." Razak (2001:34) mengatakan bahwa perceraian adalah "putusnya hubungan perkawinan".

Sedangkan dalam UU No. 1 Tahun 1974, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan perceraian adalah: "Terlepasnya ikatan perkawinan antara kedua belah pihak, setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap berlaku sejak berlangsungnya perkawinan".

Masalah perceraian dalam Undang-Undang No. 1 Thn 1974, diatur dalam pasal-pasal berikut: Pasal 38 bahwa Perkawinan dapat putus karena: Kematian; Perceraian; Atas putusan pengadilan. Pasal 39, Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; Untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami/istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri; Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan di atur dalam peraturan perundang-undangan sendiri; Pasal 40, Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan; Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) Pasal ini diatur dalam perundang-undangan tersendiri.

Dari pendapat di atas dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap berlaku sejak berlangsungnya perkawinan.

Permasalahan didalam rumah tangga sering kali terjadi, dan memang sudah menjadi bagian dalam lika-liku kehidupan didalam rumah tangga, dan dari sini dapat diketahui kasus "perceraian" yang kerap kali menjadi masalah dalam rumah tangga. Pada dasarnya faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian sangat unik dan kompleks dan masing-masing keluarga berbeda satu dengan lainnya. Adapun faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam rumah tangga dapat penulis kemukakan adalah pertama Faktor Ekonomi, Tingkat kebutuhan ekonomi di jaman sekarang ini memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga seringkali perbedaan dalam pendapatan atau gaji membuat tiap pasangan berselisih, terlebih apabila sang suami yang tidak memiliki pekerjaan.

Dengan melihat kembali keadaan penduduk, kenyataan yang ada

menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia umumnya berpenghasilan rendah bahkan acapkali penghasilan yang diperoleh tidak mencukupi kebutuhan hidup, sehingga dengan tidak tercukupinya kebutuhan hidup merupakan penyebab utama terjadinya pertentangan dan ketidakbahagiaan dalam keluarga. Demikian juga dengan cara penggunaan dan pengelolaan uang dan susunan anggaran belanja merupakan tugas yang penting dalam keluarga. Dengan penghasilan yang ada keluarga bertahan hidup dan berusaha menghadapi pertengkaran-pertengkaran yang mungkin timbul jika uang tidak cukup sampai akhir bulan. Oleh karena itu harus membuat keputusan yang tepat menangani anggaran untuk kebutuhan sehari-hari dan pengeluaran lainnya.

Seperti yang dikemukakan oleh Agoes (1996:12), bahwa: "Banyak pasangan dari kalangan keluarga yang kurang mampu sering kali perceraian terjadi karena suami kurang berhasil memenuhi kebutuhan materi dan kebutuhan lainnya dari keluarga".

Dari pendapat di atas bahwa percekocokan sering terjadi di dalam keluarga karena sang suami tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, secara berlarut-larut disebabkan sang istri merasa kecewa dan merasa menderita atau tersiksa, sehingga dengan keadaan seperti ini acapkali berlanjut kepada perceraian.

Kedua adalah Faktor Usia, Faktor usia yang terjadi dalam perceraian dalam suatu ikatan perkawinan di lakukan pada usia muda, karena mereka di dalam dirinya sedang mengalami perubahan-perubahan secara psikologis. Hal ini akan membuat kerisauan dan kegoncangan dalam membina rumah tangga yang bahagia. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarshono (1999:23), bahwa : "Perkawinan muda banyak mengandung kegagalan karena cinta monyet yang plantonis penuh impian dan khayalan tidak diringi dengan persiapan yang cukup."

Selanjutnya lebih tegas Naqiyah (2007: 5), mengatakan sebagai berikut: Penyebab perceraian juga dipicu maraknya pernikahan di bawah umur. Pernikahan di bawah umur membuat mereka belum siap mengatasi pernik-pernik pertikaian yang mereka jumpai. Pernikahan adalah memerlukan kesatuan tekad, kepercayaan dan penerimaan dari setiap pasangan menjalani mahligai perkawinan. Ketidaksiapan pasangan tentu berhubungan dengan tingkat kedewasaan, mengatasi persoalan yang terkait dengan kehidupan, seperti keuangan, hubungan kekeluargaan, pekerjaan setiap pasangan. Cara mereka berpikir, bertindak menentukan cara mereka mengambil keputusan dalam hidup. Menikah di bawah umur yang disertai pendidikan rendah menyebabkan tidak dewasa.

Dari pendapat di atas bahwa pasangan muda sebelum memasuki jenjang perkawinan belum terpikir sedemikian jauh dan rumitnya hidup berumah tangga, terlintas dipikiran mereka hanya yang indah-indah saja. Hal ini adalah wajar karena usia masih belia, belum terpikir tentang berbagai hal yang akan dihadapinya kelak setelah berkeluarga.

Banyak anak muda yang mengira bahwa dengan modal cinta segalanya akan beres padahal kehidupan berumah tangga demikian kompleks meminta pertanggung jawaban yang tidak dapat diwakilkan pada siapapun. Makin lama usia perkawinan makin bertambah kewajiban apalagi jika anak telah lahir pula.

Oleh karena itu sering keluarga yang mereka bina kandas di tengah jalan karena ketidak mampuan mereka dalam mengatasi masalah yang timbul dalam mengayuh bahtera rumah tangga. Kenyataan dijumpai dan dihadapi dengan kenyataan yang mereka khayalkan sebelumnya. Mereka tidak tahan menderita, sedikit cobaan datang menjadi sumber permasalahan suami istri.

Ketiga adalah Kurang Pengetahuan Agama, belakangan ini banyak dilihat suasana rumah tangga yang tegang tidak menentu, yang disebabkan oleh kecurigaan antara suami/istri. Mungkin

karena persoalan suami yang sering pulang malam dengan alasan lembur karena pekerjaan banyak, ataupun sang istri yang terlalu sibuk dengan kegiatan arisan sehingga melupakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Sehingga dengan adanya aktivitas di luar rumah yang melebihi batas kewajaran, sering kali menimbulkan kecurigaan antara kedua belah pihak. Jika saja kepala keluarga maupun ibu rumah tangga memiliki pengetahuan tentang agama, maka mereka akan memahami fungsinya masing-masing, seperti bapak akan pulang kerumah jika waktunya harus pulang, begitu juga ibu akan selalu memperhatikan keadaan rumah tangganya.

Daradjat (1998: 30), menyatakan bahwa: "Biasanya orang yang mengerti dan rajin melaksanakan ajaran agama dalam hidupnya, moralnya dapat dipertanggung jawabkan, sebaliknya orang yang akhlaknya merosot, biasanya keyakinannya terhadap agama kurang atau tidak ada sama sekali."

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa bila orang yang akhlaknya atau tingkah lakunya tidak baik/buruk biasanya orang tersebut kepercayaannya kepada agama sangat tipis atau sama sekali tidak ada. Sebaliknya bagi orang yang tekun mengerjakan agama atau mempedomani nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama tersebut serta mengamalkannya untuk kehidupannya maka tingkah lakunya akan dapat dipertanggung jawabkan. Sebab ia akan berpegang dengan agama itu tadi.

Demikian pula di dalam keluarga bila tidak mengamalkan ilmu agama dengan segenap ajarannya, maka keluarga itu akan kehilangan arah dan pegangan dalam membina kehidupan keluarga. Agama adalah merupakan sarana petunjuk jalan yang tepat dalam segala kegiatan dan oleh karena itu bila di dalam diri anggota keluarga atau pimpinan keluarga tanpa bekal agama yang kuat. Hal ini yang dikatakan Daradjat (1998:31), bahwa: "Agama mempunyai fungsi yang amat

penting dalam kehidupan manusia. Tanpa agama, manusia tidak mungkin merasakan kebahagiaan dan ketenangan hidup. Tanpa agama, mustahil dapat dibina suasana aman dan tentram dalam masyarakat maupun keluarga."

Biasanya orang yang kurang mendapat pendidikan, bila mendapat suatu kesulitan dalam hidup ia menjadi tidak tentram dan bisa akhirnya anggota-anggota keluarga yang lain menjadi sasaran (dipukuli), dan selanjutnya kemungkinan besar keluarga itu berada dipinggir jurang kehancuran yang dalam. Hal senada sebagaimana pendapat Aziz (1995:10), : "Banyak terjadi perceraian karena kurangnya pengajaran terhadap agama karena itu dalam mewujudkan keluarga sehat maka agama sangat berperan, yang dapat menetralkan keadaan keluarga adalah agama."

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa semakin jauh seseorang dari agama semakin sukarlah hidupnya. Demikian pula pada suatu keluarga semakin jauh keluarga itu dari ajaran agama maka besar kemungkinan semakin kacaulah keadaan keluarga itu dan semakin susah membangunnya kembali.

Keempat adalah adanya ketidak sesuaian pendapat dalam rumah tangga. Naqiyah (2007: 3), mengatakan dengan tegas bahwa: "Hal yang ditengarahi menjadi polemik yang memicu keretakan rumah tangga adalah tidak adanya kecerdasan emosi dalam memahami perasaan pasangan." Apabila dalam keluarga tidak ada terdapat persesuaian pendapat antara sesama anggotanya maka ketentraman, kebahagiaan, keserasian, kasih sayang, kehangatan/kemesraan sukar di dapat dalam keluarga.

Selanjutnya Maria (1998:39) menambahkan bahwa: Hakekatnya perkawinan merupakan "integrasi" proses penyatuan dua insan yang berlangsung terus menerus selama perkawinan itu sendiri. Dalam proses integrasi itu sendiri biasanya mengalami berbagai hambatan yang bersifat fisik atau mental/emotional,

yang menyatakan diri dalam bentuk benturan-benturan pendapat, sikap atau tingkah laku antara suami isteri yang menimbulkan rasa kesal, marah, benci, curiga dan sebel yang terkadang mengakibatkan terjadinya suatu malapetaka besar "Peceraian".

Sejalan dengan itu Fahmi (1997: 11), menyatakan bahwa: "Semenjak dahulu diberi batasan tentang rumah tangga retak adalah rumah yang merupakan titik pokok dari tidak adanya persesuaian."

Lebih tegas Naqiyah (2007: 03), mengatakan sebagai berikut: Melongok penyebab maraknya gugatan cerai kebanyakan dipicu oleh persoalan sepele, kemudian dibesar-besarkan. Misalnya seorang suami menggugat cerai istrinya hanya karena si istri menggunakan HP milik suami tanpa ijin, kemudian suami menuduh istri menelpon laki-laki bukan muhrim tanpa sepengetahuan suami, Suami marah dan melakukan gugatan cerai ke PA. Contoh ini, adalah sebagian kecil masalah emosi yang menimbulkan prasangka buruk secara terus menerus menyebabkan perceraian. Pasangan tersebut dibajak emosi.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa persesuaian pendapat sangat penting dalam keluarga sebab itu dapat memberikan andil yang besar sehingga dapat menjadi pilar-pilar dasar yang bisa memperkokoh berdirinya suatu keluarga yang damai dan abadi. Sedangkan salah pengertian antara suami isteri dan sebaliknya dapat menimbulkan suatu perceraian.

Perbedaan pendapat, pertengkaran, perkecokan, perselisihan yang terus menerus menyebabkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang. Pertengkaran hanya menyebabkan bersemainya rasa benci dan buruk sangka terhadap pasangan. Pertengkaran yang meluap-luap akan menyebabkan hilangnya rasa percaya dan terus memicu perceraian. Sementara perselisihan yang berakhir dengan baik dengan menyadari dan mengetahui perasaan masing-masing, bersikap empati dan mau memaafkan kesalahan pasangannya.

Faktor latar belakang kehidupan yang sangat jauh berbeda antara suami dan isteri dalam rumah tangga bisa menimbulkan hal-hal yang negatife.

Gunarsih, (1993: 76) mengatakan bahwa: "Keduanya berasal dari daerah yang sama dengan latar belakang kebudayaan dan agama yang sama pula. Namun latar belakang keluarga dan cara pendidikan mereka sangat berbeda. Setelah memasuki pernikahan mulailah timbul pertentangan dan peselisihan paham."

Dari pendapat di atas dapat dilihat bahwa sekalipun ada latar belakang kehidupan mereka yang sama seperti agama, berasal dari daerah yang sama. Hal ini belum dapat menjamin keserasian dan kedamaian hidup dari kedua pribadi tersebut. Sebab masih ada sebahagian lagi dari latar belakang kehidupan mereka yang tidak sama dan sangat jauh berbeda.

Selanjutnya Agoes (1996: 23) mengatakan bahwa: Pada masa perkenalan mereka sedang jatuh cinta biasanya lebih tertarik pada "pesan" dari luar pasangannya. Bila menemukan perbedaan, maka toleransi yang diciptakan bagi perbedaan ini nampaknya cukup luas. Apabila pasangan itu menikah lagi bila usia pernikahan sudah cukup tua, gejala-gejala sejenak dan pesona luar di masa perkenalan ini biasanya memudar".

Dari pendapat di atas bahwa perbedaan-perbedaan yang semula tidak nampak akan muncul ke permukaan. Bila perbedaan ini tidak diselesaikan apabila menyangkut aspek-aspek kehidupan yang prinsipil, maka ada kemungkinan hidup rumah tangga itu terancam. Terdapatnya perbedaan azas-azas latar belakang kehidupan yang besar pula untuk membatasi, bila ia diabaikan dan tidak ada pengertian dari kedua belah pihak serta tidak ada keinginan untuk memperbaiki dan mengatasinya maka jurang yang akan memisahkan antara kedua pribadi tersebut semakin bertambah pula.

Akibat yang Terjadi dari Perceraian, disebutkan pada pasal 41 UU No.1 Thn 1974, dijelaskan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai

penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya; Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu : bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Dampak perceraian mengakibatkan timbul berbagai masalah antara lain pecahnya keluarga tersebut dari ikatan tali perkawinan, hubungan kekeluargaan menjadi renggang dan dampak yang paling berat yang nyata akan dialami oleh anak yang merupakan buah hati dari perkawinan itu sendiri. Hal senada sebagaimana dikemukakan oleh Kartono (1998: 250) bahwa: Apabila keluarga menjadi berantakan disebabkan oleh perceraian, atau salah satu orang tua “kabur” dan hidup bersama tidak sah dengan patner baru, ataupun bercerai dan kawin lagi maka muncullah runtunan kesulitan, khususnya bagi anak-anak. Pertikaian antara ayah dan ibu itu mengacaukan hati anak, bahkan sering membuat mereka sedih dan panik.

Bila terjadi musibah seperti ini pada keluarga yang mempunyai anak, maka keadaan anak tersebut dapat dibayangkan sangat menyedihkan bila ditinjau dari segi kelanjutan hidupnya.

Suami istri adalah dua pribadi yang berbeda, dan berusaha hidup selaras dalam keutuhan rumah tangga. Untuk itu dibutuhkan banyak rasa saling mengerti perasaan pasangan. Hal ini dapat di atasi dengan cara, sebagaimana dikemukakan Naqiyah (2007: 3) berikut: Menenangkan diri dilakukan guna meredam emosi impulsif. Menenangkan diri dilakukan dengan cara, misalnya relaksasi, yoga, bersilatullahmi, mendatangi tempat-tempat rekreasi, mengheningkan diri dalam doa-doa, berdzikir (mengingat Allah SWT). Menenangkan diri juga akan menenangkan jiwa-jiwa yang gelisah, membersihkan racun-racun emosi yang membajak hati. Dengan

menenangkan diri membuat orang sejenak merenung dan mencari inspirasi serta mendengarkan kata hati. Orang yang tenang tidak akan mudah terbawa emosi pertengkaran. Sebaliknya, dengan menenangkan diri, akan mengakhirkan perselisihan dengan menyadari kesalahan masing-masing.

Dialog batin dilakukan dengan berbicara dengan batin, mengenai apa yang diinginkan dan mengapa keinginan itu tidak terpenuhi serta bagaimana mengatasi realitas menurut diri. Dialog batin perlu dilakukan guna membersihkan pikiran-pikiran irasional. Dialog batin dengan mendengarkan hati nurani dan akal pikiran akan menemukan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi oleh pasangan.

Meminta nasehat perkawinan. Setiap pasangan perlu mencari penasehat untuk membantu mengatasi persolan rumah tangga yang sudah akut. Mendatangi para tokoh agamawan, para guru, atau para konselor perkawinan akan membantu mencari alternatif dari perselisihan yang dihadapi. Nasehat perkawinan juga bisa dilakukan dengan membaca buku-buku yang berguna tentang hakekat perkawinan dan tujuan hidup pasangan. Nasehat perkawinan juga diperoleh dari contoh atau teladan para keluarga sejahtera, misalnya dengan cara saling berkunjung dan bertukar pengalaman dengan sesama teman atau sahabat dalam mengatasi konflik rumah tangga. Nasehat perkawinan yang diperoleh dari teman, sahabat atau ahli akan menguatkan kembali jiwa yang krisis. Nasehat perkawinan bisa menjadikan tempat konsultasi para pasangan yang tengah berkonflik.

Mendengar dan berbicara secara terbuka dengan pasangan. Saling mendengarkan keluhan pasangan, mencoba memahami jalan pikiran masing-masing akan membuat saling pengertian. Mendengarkan pasangan adalah perlu dalam sebuah relasi keluarga. Setiap orang ingin didengarkan oleh pasangan tentang kerisauan-kerisauan mereka yang bergejolak. Saling berbicara secara terbuka tentang masalah yang jumpai oleh setiap pasangan, bukan membicarakan tentang kepribadian. Karena kepribadian tidak bisa di rubah. Membicarakan kepribadian negatif masing-masing hanya akan memicu setiap pasangan menjadi merasa ditolak, tidak

dicintai dan dipersalahkan. Untuk itu dalam membicarakan perlu mempertimbangkan, apakah hal yang dibicarakan tidak menyinggung kepribadian (baca:bawaan) pasangan?. Bagaimana perasaan pasangan apabila saya mengatakan hal ini?. Jika setiap pasangan mampu menimbang rasa maka akan terjadi pembicaraan yang terbuka, penuh rasa percaya dan meningkatkan rasa cinta.

Dari uraian di atas diketahui bahwa laki-laki dan perempuan berbeda dalam menghendak masalah emosi masing-masing. Hal yang rawan bagi laki-laki ialah laki-laki cenderung mempertahankan ego dan harga diri mereka, dan tidak kuat dikritik istri secara terus menerus, dan bersikap membisu. Hal yang rawan bagi perempuan cenderung emosional, suka mengkritik dan menangis. Sikap yang berbeda tersebut kerap kali memicu pertengkaran dan dilanjutkan dengan perceraian apabila tidak memiliki kecerdasan emosi untuk mengerti perasaan masing-masing pasangan.

Pada dasarnya perceraian tidak akan terjadi jika suami istri mengerti solusi dalam mengatasi perselisihan dalam rumah tangga seperti, mampu menenangkan diri dilakukan guna meredakan emosi impulsif, mengadakan dialog batin, meminta nasehat perkawinan serta mendengar dan berbicara secara terbuka dengan pasangan.

Pada dasarnya ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian, yakni tidak adanya kesesuaian pendapat antara suami istri, kurangnya pendidikan agama, dan yang terakhir disebabkan oleh faktor ekonomi. Dalam berumah tangga dalam kategori masih usia jagung, namun karena sesuatu hal mereka tidak mampu membina rumah tangga hingga tua. Hal ini sangat memungkinkan terjadi karena mereka menikah pada usia muda, dan ketika menemukan problema dalam rumah tangga, mereka tidak mampu mengatasinya, sehingga solusi tercepat dan dianggap dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi adalah dengan mengakhiri perkawinan.

Hasil analisa data di atas memberi gambaran bahwa hidup berumah tangga tidaklah gampang, harus dipikirkan secara matang dari kedua belah pihak. Hal ini terbukti dari hasil penelitian yang

diperoleh, karena hidup berumah tangga harus benar-benar siap baik secara fisik maupun secara mental. Namun apapun yang akan terjadi harus dihadapi dengan sabar dan tabah tidak secara emosional. Banyak orang yang mengalami perceraian pernah merasa kecewa, karena perceraian merupakan suatu kegagalan dalam membina rumah tangga.

Yang menyebabkan rumah tangga timbul pertengkaran karena masalah ekonomi. Ini terbukti dari hasil penelitian yang diperoleh di daerah penelitian. Masalah ekonomi adalah masalah yang kompleks pada saat sekarang ini, karena kebutuhan terus meningkat dan penghasilan sedikit serta kebutuhan semakin bertambah.

Perbedaan pendapat dalam menyelesaikan masalah bukan menjadi factor terbesar di kalangan masyarakat yang menjadi penyebab mereka bercerai. Pada dasarnya responden berpendapat bahwa mereka sangat tidak setuju dengan adanya perceraian, namun karena sesuatu hal maka perceraian yang tidak diinginkan tersebut terjadi juga. Oleh karena itu, setiap orang yang berumah tangga menginginkan keluarganya penuh damai dan tentram. Akan tetapi karena beberapa faktor-faktor yang menyebabkan rumah tangga yang tadinya bahagia jadi berantakan, sehingga terjadilah yang tidak diinginkan dari kedua belah pihak yaitu perceraian dan perpisahan.

Salah satu penyebab terjadinya perceraian karena pasangan suami istri belum memiliki keturunan. Memiliki keturunan merupakan dambaan setiap pasangan suami istri, karena rumah tangga serasa sudah lengkap dengan hadirnya anak. Anak bisa menjadi pengobat hati. Pertengkaran sering disebabkan karena pasangan belum memiliki keturunan, mereka sering kali saling tuduh bahwa salah satunya mandul tidak bisa mendapatkan anak. Jika pertengkaran ini sering terjadi, yang paling sering kena dampaknya adalah sang istri, yang selalu dituduh tidak mampu memberi keturunan.

Terjadinya perceraian disebabkan karena umur yang masih terlalu muda, karena usia muda hanya memikirkan yang indah-indah saja serta sifatnya terlalu emosional dalam menghadapi sesuatu hal sehingga kurang memahami arti sebuah perkawinan.

Pada dasarnya responden aktif mengikuti keagamaan namun karena mereka kurang mampu menangkap pesan dari isi ceramah yang selama ini mereka dengarkan baik melalui kegiatan keagamaan, maka perceraianpun terjadi juga. Seandainya saja responden mampu menangkap pesan dari kegiatan keagamaan yang selama ini diikuti tentunya tidak ada lagi perceraian.

Masyarakat yang telah bercerai dan telah menikah lagi berasal dari status sosial yang tidak jauh berbeda, jadi latar belakang kehidupan yang berbeda bukan menjadi faktor utama penyebab terjadinya perceraian dikalangan masyarakat.

Setelah berkeluarga maka suami selaku kepala keluarga wajib memberi nafkah kepada anak dan istrinya. Jadi setelah menikah sudah seleyaknya kumpul-kumpul di warung kopi dari pagi hingga sore hari hanya untuk bermain catur atau mengobrol yang tidak ada manfaatnya sudah seleyaknya dikurangi, karena lebih baik bekerja demi kebutuhan hidup keluarga.

SIMPULAN

Faktor usia muda sangat menentukan dalam hidup berumah tangga, ketika menemukan problema dalam rumah tangga, mereka tidak mampu mengatasinya, sehingga solusi tercepat dan dianggap dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi adalah dengan mengakhiri perkawinan. Faktor ekonomi, yang menyebabkan sering timbul pertengkaran di rumah tangga. Masalah ekonomi adalah masalah yang kompleks pada saat sekarang ini, karena kebutuhan terus meningkat dan penghasilan sedikit, sedangkan penghasilan hanya pas-pasan, sering menjadi pemicu perceraian dalam rumah

tangga. Faktor belum memiliki keturunan. Salah satu penyebab terjadinya perceraian di Desa Harapan karena pasangan suami istri belum memiliki keturunan. Memiliki keturunan merupakan dambaan setiap pasangan suami istri, karena rumah tangga serasa sudah lengkap dengan hadirnya anak. Anak bisa menjadi pengobat hati. Pertengkaran sering disebabkan karena pasangan belum memiliki keturunan, mereka sering kali saling tuduh bahwa salah satunya mandul tidak bisa mendapatkan anak. Jika pertengkaran ini sering terjadi, yang paling sering kena dampaknya adalah sang istri, yang selalu dituduh tidak mampu memberi keturunan. Faktor suami sering berlaku kasar menjadi penyebab terjadinya perceraian di Desa Harapan. Akibat yang Terjadi dari Perceraian di Desa Harapan Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi adalah hilangnya kasih sayang anak dan renggangnya hubungan keluarga antara pihak istri dan suami.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, A.Y. 1996. Masalah-Masalah Dalam Perkawinan dan Keluarga Dalam apa dan Bagaimana Mengatasi Problema Keluarga. Jakarta: Pustaka Antara
- Ali, M. 1982. Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi. Bandung: Angkasa
- Arikunto, S. 1996. Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta
- Aznin, A. 1995. Kesehatan Dalam Keluarga: Dalam Nasehat Perkawinan dan Keluarga. Yogyakarta: Kanisius
- Cark, P.J., 1991. Wanita dan Keluarga. Kepenuhan Jati Diri Dalam Perkawinan dan Keluarga. Yogyakarta: Kanisius
- Daradjat, Z. 1991. Ilmu Jiwa Agama. Jakarta: Bulan Bintang
- 1991. Peranan Agama dalam Kesehatan Mental. Jakarta: Gunung Agung
- Faisal, S. 1982. Metodologi Penelitian. Bandung: Tarsito
- Gunarsih, D.S. 1993. Hak dan Kewajiban Suami Istri. Surabaya: Bina Ilmu
- Maria. 1990. Jika Benturan Melanda Perkawinan, Dalam Nasehat Perkawinan dan Keluarga. Jakarta: BP4

- Mustafa, F. 1991. Kesehatan Jiwa Dalam Keluarga, Sekolah dan Masyarakat. Terjemahan Dr. Zakiah Dardjat. Jakarta: Bulan Bintang
- Tjiptoherijanto, P. 1997. Prospek Perekonomian Indonesia Dalam Rangka Globalisasi, Rineka Cipta: Jakarta
- Pidarta, M, 1997. Landasan Kependidikan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rukmana, N. 1992. Tuntunan Praktis Perkawinan. Jakarta: Penebar Swadaya
- Subekti. Cet XXI. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Intermasa
- Sudarshono. 1989. Perceraian Dalam Masyarakat dan Pencegahannya. Jakarta: Gramedia
- Sumardi, M. 1985. Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok. Jakarta: Rajawali
- Undang-Undang Perkawinan. UU No. I Tahun 1974. Surabaya: Tinta Mas
- Undang-Undang Perkawinan. PP No.9 Tahun 1975. Surabaya: Tinta Mas
- Waskita. Yulius. 1989. Membina Rumah Tangga Bahagia. Jakarta: Bina Aksara
- Burgerlijk, W. 1992. Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Pradnya Paramita
- Zuhdi, M. 1994. Masail Fiqhiyah. Jakarta. Haji Masagung.